



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Melinggih Kecamatan Payangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Melinggih Nomor 08/PP.05.1-BA/51.04.07.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Melinggih
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MELINGGIH.

ttd.

(ANAK AGUNG GEDE AGUNG MULIAWAN)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA MELINGGIH KECAMATAN
PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Santikayasa	L	001	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
2	I Kadek Dharma Kesuma	L	002	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
3	I Made Suastana	L	003	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
4	I Made Tapan Prawita	L	004	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
5	I Made Windra	L	005	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
6	I Ketut Suara	L	006	Br. Melinggih (SDN 4 Melinggih)
7	Ayu Indah Wulan Sari	P	007	Payangan desa (SDN 5 Melinggih)
8	Ni Putu Sri Hayani	P	008	Payangan desa (SDN 5 Melinggih)
9	Ni Putu Hari Indrayani	P	009	Payangan desa (SDN 5 Melinggih)
10	Ni Wayan Sumiarthi	P	010	Payangan desa (SDN 5 Melinggih)
11	Putu Adhi Sutrisna Eka Darma	L	011	Br. Badung (SDN 1 Melinggih)
12	I Nyoman Widastra	L	012	Br. Badung (SDN 1 Melinggih)
13	Ni Wayan Suartini	P	013	Br. Badung (SDN 1 Melinggih)
14	I Wayan Loka Astika	L	014	Br. Badung (SDN 1 Melinggih)
15	I Kadek Wijana	L	015	Br. Badung (SDN 1 Melinggih)
16	I Dewa Gde Putra Upadana	L	016	Br. Geria (SDN 3 Melinggih)
17	I Made Darsana	L	017	Br. Geria (SDN 3 Melinggih)
18	I Made Artawa	L	018	Br. Geria (SDN 3 Melinggih)

19	I Ketut Utama	L	019	Br. Sema (SDN 2 Melinggih)
20	I Nyoman Kamiarta	L	020	Br. Sema (SDN 2 Melinggih)
21	I Wayan Eka Putra Tenaya	L	021	Br. Sema (SDN 2 Melinggih)
22	Ni Made Sagitarini	P	022	Br. Sema (SDN 2 Melinggih)
23	I Made Sangging Kurniawan	L	023	Br. Sema (SDN 2 Melinggih)

Ditetapkan di Desa Melinggih
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MELINGGIH.

ttd.

(ANAK AGUNG GEDE AGUNG MULIAWAN)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati